

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 530/PM.00.02/K.BB-07/11/2024 Pangkal Pinang, 19 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Instruksi Patroli Pengawasan Masa Tenang
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024***

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Pangkal Pinang**

di-

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 serta berdasarkan Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 18 November 2024, Bersama dengan ini disampaikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang yaitu:

kepada Seluruh Jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan dan menjalankan hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
2. Melaksanakan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang pada hari Jum'at, 22 November 2024 bertempat di Halaman Kantor Walikota Kota Pangkalpinang;
3. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait;
4. Dalam kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, diantaranya:
 - 1) Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;

- kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang, pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - kegiatan politik uang pada masa tenang; penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk:
- membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
- 3) Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
- 4) Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
- 5) Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau;
- 6) Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan, dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Data Pelaporan alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang disampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling lambat tanggal 26 November Pukul 11.00 WIB.

Demikian di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.


KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

23 Tahun 2024

TENTANG

**PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *juncto* Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini memberi instruksi:

- KEPADA

:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia

2. Ketua Panwaslih Aceh

3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia

4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh
- UNTUK

:
- KESATU

:

Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024.
- KEDUA

:

Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di

Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu di setiap tingkatan atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

- KETIGA :
1. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024;
 2. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 24 s.d 26 November 2024; dan
 3. Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait.

- KEEMPAT :
- Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c. penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d. intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
 2. Melakukan koordinasi dengan:
 - a. KPU/KIP Provinsi/KPU/KIP Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga

Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

- a. media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon pada masa tenang;
 - b. pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan pada masa tenang;
6. Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
7. Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
8. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
9. Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.

KELIMA		Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah.
KEENAM	:	Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
KETUJUH	:	Pengunggahan data pelaporan alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang Bawaslu Provinsi /Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota diisi paling lambat tanggal 26 November 2024 pukul 16:00 WIB, melalui tautan sebagai berikut: https://bit.ly/alkepatrolipengawasan2024
KEDELAPAN	:	Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran

pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024
Ketua,



Rahmat Bagja

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

Nama Provinsi :
Nama Kabupaten/Kota :

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
24- Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
25- Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
26-Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0

Catatan Khusus Lainnya: